Mata Kuliah : Perpajakan

Kelas : Manajemen 3

Kelompok Presentasi : Kelompok 5

 : Ariska Nur Anjani 21216100

 Fikri Fahlevi 21216126

 Halfa Azizah Naziah 21216090

 Irwani Ira Samosir 21216113

 Miranti Verdiana 21216112

 Riki Setiawan 21216117

 Rizkita Chaerunissa 21216116

 Siti Nur Halimah 21216082

Kelompok Penelaah : Kelompok 1

 : Sri Atinah 21216087

 Garin Ramdhani A 21216088

 Baldan M Firdausi 21216092

 Revie Rakani R 21216094

 Windasari 21216096

 Erwin Hermawan 21216097

 Fariz M I 21216109

 Argi M Ghifari 21216119

**Kesimpulan, Pertanyaan dan jawaban (PPH Pasal 25)**

**Kesimpulan :**

Pengertian PPH pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksud untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran PPh pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan (SPT Tahunan PPh). Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

**PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi**

* PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, dikurangi kredit PPh 24, selanjutnya dibagi 12.
* Jika terdapat WP bank atau sewa dengan hak opsi baru, maka angsuran tiap bulan selama triwulan pertama adalah: Jumlah PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penerimaan laba rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan kemudian dibagi 12.

**PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Wajib Pajak BUMN atau BUMD**

* Ditetapkan berdasar kewenangan Menkeu
* PPh dihitung berdasarkan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut RKAP dikurangi kredit pajak, kemudian dibagi 12.
* Jika RKAP belum disahkan, angsuran sama dengan angsuran bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Pengurangan angsuran PPh 25 untuk tahun berjalan jika keadaan usaha Wajib Pajak terjadi penurunan yang menunjukkan PPh terutang untuk tahun pajak berjalan kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsur-an PPh Pasal 25.

Pencatatan Transaksi PPh 25

Pencatatan angsuran pajak periode berjalan dapat dilakukan dengan dua pendekatan:

* Pembebanan akhir tahun 🡪 Dicatat sebagai pembayaran pajak di muka.
* Pembebanan langsung 🡪 Dicatat sebagai beban pajak kini.

Kedua pendekatan akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode.

**Penyetoran dan Pelaporan**

Saat penyetoran dan pembayaran 🡪 Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya.

Saat pelaporan SPT Masa 🡪 Paling lambat 20 hari setelah masa (bulan) pajak berakhir, dalam bentuk SSP lembar ketiga.

**Pertanyaan dan jawaban :**

1. **Saiful Sidiq (21216106)**

**Pertanyaan :** Jika suatu perusahaan mengalami penurunan laba atau dapat dikatakan mengalami kerugian, apakah angsuran pajak penghasilan pph pasal 25 bulanan perusahaan tersebut dapat dikurangi?

**Jawaban (dijawab oleh Miranti V) :** Dalam Pasal 7 ayat 1 KEP 537/2000 diatur bahwa apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Dalam Pasal 7 ayat 2 KEP 537/2000 dijelaskan bahwa pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Setelah permohonan tertulis diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat 3 KEP 537/2000 apabila tidak ada keputusan dalam waktu satu bulan, maka permohonan dianggap diterima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya.

1. **Indriana Safitri (21216091)**

**Pertanyaan :** Apakah ada insentif pajak terkait covid 19 untuk pph pasal 25?

**Jawaban (dijawab oleh Halfa A) :** Pemerintah membuat kebijakan insentif dengan cara melakukan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diperuntukan bagi Wajib Pajak dengan kriteria:

* Wajib pajak bergerakan di salah satu dari 102 bidang industri tertentu, dan telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudian Impor Tujuan Ekspor)
* Wajib Pajak harus melakukan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan akun DJPOnline. Jangka waktu pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan masa September 2020.
* Jika Wajib Pajak tidak memenuhi criteria maka Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
1. **Naomi Bestaria (2121627)**

**Pertanyaan :** Apakah ada sanski bagi wp jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran PPh pasal 25?

**Jawaban (dijawab oleh Irwani Ira) :** Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

1. **Fitri R (21216079)**

**Pertanyaan :** Dalam pelaksanaan penerapan PPh Pasal 25, setiap Wajib Pajak berhak atas Kompensasi Kerugian. Lalu apa saja yang menjadi ketentuan bagi Wajib Pajak dalam penerapan Kompensasi Kerugian ini?

**Jawaban (dijawab oleh Ariska) :** Ada 2 ketentuan yang berlaku dalam penerapan kompensasi kerugian ini

1. Wajib pajak tidak memperoleh atau tidak memiliki penghasilan lain yang di kenakan pph yang bersifat tidak final, maka kompensasi kerugian tidak dapat di perhitungkan.
2. Jika WP memperoleh atau memiliki penghasilan lain yang dikenakan pph yang bersifat tidak final, maka kompensasi kerugian dapat di perhitungkan dengan penghasilan pengusaha tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya.
* Beberapa objek pajak pph yang bersifat tidak final diantaranya :
1. Laba usaha
2. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
3. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing
4. Deviden
5. Premi asuransi, dll
6. **Irfan sarip H (21216111)**

**Pertanyaan :**  Apakah angsuran pph25 wajib ?

**Jawaban (dijawab oleh Siti Nur H):** Untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun, sebagai Wajib Pajak Badan yang tidak dikenakan pajak final sesuai PP 23 Tahun 2018, diwajibkan melakukan pengangsuran PPh Pasal 25 setiap bulan.

1. **Armitha Widyanti (21216084)**

**Pertanyaan :** Tarif pph 25 tahun ini diturunkan, apakah ada resiko yg ditanggung pemerintah akan hal itu?

**Jawaban (dijawab oleh Rizkita C) :** Jika PPh 25 diturunkan, di turunkan sebesar 20% maka penerimaan PPh akan menjadi sebesar Rp 212,63 triliun. Ini dengan catatan bahwa PPh Badan ini dikenakan tanpa memperhitungkan insentif fiskal lainnya. Dengan adanya penurunan maka pemerintah akan kehilangan pajak dari PPh Badan sebesar Rp. 53,16 triliun.

Penurunan PPh Badan dikhawatirkan akan berdampak defisit akan semakin membesar. Efeknya untuk pertumbuhan jangka pendek juga akan ada penurunan pada sumbangan investasi pemerintah pada pertumbuhan ekonomi apabila kebijakan ini dilakukan dalam waktu dekat tanpa dilakukan persiapan matang. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun justru akan membuat kondisi tidak lebih baik dalam jangka pendek.